
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILAHAN SAMPAH DARI SUMBER DI KOTA BOGOR

Oleh

Nanan Triyani

Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Bogor

Email: 1nanantriyani@gmail.com

Article History:

Received: 21-05-2026

Revised: 18-06-2027

Accepted: 24-06-2026

Keywords:

Community-Based
Waste Management,
Community
Participation, RT
Bebas Sampah, Waste
Bank, Source-
Separated Waste,
Environmental Policy,
Bogor City

Abstract: *The increasing volume of solid waste in Bogor City, reaching 291,154.77 tons per year in 2024, presents a serious challenge that cannot be addressed by the government alone. Although national regulations and local programs are in place, their implementation faces a fundamental gap as efforts to improve public literacy and behavioral change have not been carried out consistently or in a sustained manner. This policy paper aims to analyze the root causes of low community participation in waste reduction and source-separation, and to formulate concrete policy recommendations for the Bogor City Government, particularly the Department of Environment (Dinas Lingkungan Hidup). The analysis employs a qualitative approach using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) method for priority problem determination, two-level root cause analysis, a review of community participation theory (Cohen and Uphoff, 1980), behavioral change theory (Theory of Planned Behavior, Ajzen 1991), the concept of waste banks and community empowerment, and an evaluation of three policy alternatives using the Bardach (2012) framework. The findings indicate that the priority problem is the low level of community participation in waste sorting at the source, rooted in waste management socialization that has not been conducted in a sustained and structured manner. Among the three alternatives evaluated, the comprehensive strengthening of the Waste-Free Neighborhood (RT Bebas Sampah) Program received the highest score (33), as it most effectively integrates education, institutional development, and infrastructure support simultaneously, while also enjoying strong political backing and a mechanism that has been tested in pilot areas. This paper recommends the enactment of a Mayor's Regulation (Peraturan Wali Kota) on the Strengthening of the RT Bebas Sampah Program, which mandates source-separated waste collection, the formation of neighborhood-level waste management teams, provision of sorting facilities, periodic community mentoring, and the phased establishment of Waste Bank Units across all neighborhoods (RT/RW) in Bogor City, supported by measurable performance indicators as a form of policy accountability.*

PENDAHULUAN

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor menunjukkan tren peningkatan timbulan sampah yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, total timbulan sampah tercatat sebesar 245.922,33 ton/tahun, dan pada tahun 2024 telah mencapai 291.154,77 ton/tahun [6]. Meskipun kapasitas penanganan terus ditingkatkan, laju peningkatan timbulan sampah melampaui kapasitas pengelolaan yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh masih dominannya pola kumpul-angkut-buang di tingkat masyarakat.

Seiring berkembangnya paradigma pengelolaan sampah, sampah kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai barang buangan, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, maupun bahan baku industri. Namun, perubahan paradigma ini belum sepenuhnya terinternalisasi di kalangan masyarakat Kota Bogor, terutama pada level rumah tangga yang merupakan sumber terbesar timbulan sampah organik.

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi timbulan sampah. Pertama, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan — pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat secara otomatis meningkatkan timbulan sampah karena volume sampah yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, sementara kepadatan penduduk yang tinggi memperbesar intensitas kegiatan dan timbulan yang dihasilkan. Kedua, pola konsumsi dan gaya hidup — budaya konsumerisme dan meluasnya penggunaan barang sekali pakai mendorong peningkatan timbulan sampah, khususnya sampah plastik kemasan dan kertas. Ketiga, jenis kegiatan dan penggunaan lahan — kawasan permukiman, perkantoran, dan ruang terbuka menghasilkan karakteristik sampah yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi volume dan komposisi timbulan. Keempat, tingkat kesadaran masyarakat — pemahaman akan pentingnya pengurangan sampah melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) serta pemilahan sampah dari sumber menjadi kunci keberhasilan pengendalian timbulan sampah sejak dari hulu.

Penanganan dan pengurangan timbulan sampah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan beban berlapis, mulai dari penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerugian sosial dan ekonomi. Di Kota Bogor, seluruh timbulan sampah yang tidak berkurang dari sumber pada akhirnya bermuara ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Galuga, sehingga laju timbulan yang terus meningkat secara langsung mempercepat penuhnya kapasitas TPA serta menambah biaya pengangkutan dan pemrosesan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah [1].

Dari sisi lingkungan, penumpukan sampah organik yang tidak terkelola di TPA menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca, serta air lindi yang berpotensi mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya. Pada tingkat permukiman, sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase dan memicu banjir, menurunkan estetika dan kenyamanan lingkungan, sekaligus menjadi sarang vektor penyakit. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan semata urusan kebersihan, melainkan menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara lebih luas [2].

Beban tersebut berlanjut pada aspek kesehatan dan ekonomi. Lingkungan yang tercemar oleh sampah meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan menambah beban biaya kesehatan masyarakat, sementara pengangkutan dan pemrosesan sampah dalam volume

besar menyerap anggaran daerah yang sesungguhnya dapat dialokasikan untuk pelayanan publik lainnya. Apabila laju timbulan tidak ditekan, kapasitas TPA Galuga yang terbatas berisiko terlampaui dan dapat berujung pada krisis pengelolaan sampah di tingkat kota. Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa ketergantungan pada pembuangan akhir tanpa diimbangi pengurangan dari sumber pada akhirnya menimbulkan persoalan yang jauh lebih mahal dan sulit dipulihkan [1].

Sumber terbesar timbulan sampah perkotaan berasal dari kegiatan rumah tangga, sehingga rumah tangga menjadi titik intervensi yang paling strategis. Apabila pemilahan dan pengurangan dilakukan sejak dari rumah, sebagian besar sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau produk bermanfaat di tingkat komunitas, sedangkan sampah anorganik yang bernilai ekonomi dapat dipisahkan untuk didaur ulang, sehingga hanya residu dalam jumlah kecil yang perlu diangkut ke TPA. Pendekatan ini menempatkan perubahan perilaku masyarakat sebagai kunci keberhasilan, sehingga upaya pengurangan tidak dapat hanya bertumpu pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga harus disertai edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah perlu bergeser dari pendekatan penanganan di hilir (kumpul-angkut-buang) menuju pengurangan di hulu, yaitu sejak dari sumber. Hierarki pengelolaan sampah menempatkan upaya pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) pada posisi yang lebih utama dibandingkan pembuangan akhir. Pengurangan timbulan dari sumber lebih efektif dan efisien karena memutus persoalan sejak awal, mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan diproses, sekaligus menekan biaya operasional pengelolaan sampah secara keseluruhan [7].

Komitmen terhadap pengurangan sampah juga sejalan dengan upaya mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengurangan timbulan yang masuk ke TPA berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan, mendukung pencapaian target lingkungan daerah, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian dari tata kelola lingkungan yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, tidak terbatas pada pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan akademisi [1].

Selain menekan beban lingkungan, pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber membuka manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Sampah yang dipilah dengan baik memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui bank sampah, daur ulang, maupun pengolahan sampah organik menjadi kompos dan produk turunan lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular yang menempatkan sampah sebagai sumber daya, sekaligus memperkuat kemandirian dan kohesi sosial masyarakat melalui kegiatan pengelolaan bersama di tingkat RT/RW. Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat inilah yang dapat menjadi insentif bagi keberlanjutan perubahan perilaku.

Dalam konteks Kota Bogor, urgensi tersebut menjadi semakin nyata. Laju peningkatan timbulan sampah yang melampaui kapasitas pengelolaan, dominasi sampah organik yang mencapai sekitar 60% dari total timbulan, serta masih kuatnya pola kumpul-angkut-buang menunjukkan bahwa upaya penanganan di hilir semata tidak akan cukup dan tidak berkelanjutan [6]. Tanpa pengurangan yang signifikan dari sumber, beban TPA Galuga akan terus bertambah dan target pengurangan sampah daerah akan sulit tercapai.


Komitmen Pemerintah Kota Bogor terhadap pengelolaan sampah sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber [10]. Namun, ketersediaan regulasi dan program belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku di tingkat rumah tangga. Kesenjangan antara komitmen kebijakan dan praktik di lapangan inilah yang perlu dijumpai melalui penguatan partisipasi masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan.

Atas dasar itu, makalah kebijakan ini disusun untuk menganalisis akar permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor, khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Metode pengumpulan data melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan referensi yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Proses analisis dimulai dengan menabulasi dan memadukan data, dilanjutkan dengan perumusan alternatif kebijakan menggunakan pendekatan teori dan evaluasi berdasarkan kriteria, di mana pemilihan prioritas dilakukan melalui penilaian skoring oleh keyperson berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang.

1.2 Identifikasi Isu dan Permasalahan

Isu utama yang mengemuka di Kota Bogor adalah meningkatnya timbulan sampah perkotaan yang tidak diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Dari isu tersebut, dapat diidentifikasi tiga permasalahan yang saling berkaitan.

Gambar 1. Grafik Penanganan Sampah




Sumber Data: SIPSN Kota Bogor

Data penanganan sampah Kota Bogor tahun 2020–2024 (Gambar 1) menunjukkan tren peningkatan timbulan setiap tahun, dari 245.922,33 ton/tahun pada 2020 menjadi 291.154,77 ton/tahun pada 2024, dengan volume pengurangan dan penanganan yang turut meningkat seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi.

Permasalahan pertama adalah penumpukan sampah yang bersumber dari masih dominannya pola kumpul-angkut-buang, di mana sampah dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) lalu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa

didahului pemilahan jenis sampah maupun penerapan 3R (reduce, reuse, recycle) di sumber. Apabila terus dibiarkan, timbulan sampah akan menumpuk dalam volume besar akibat kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan [6].



Gambar 2. Bagan alur pengelolaan sampah sebelum ada RT Bebas Sampah

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Bagan tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar warga masih menganut paradigma lama, yaitu sampah dikumpulkan di TPS lalu diangkut petugas untuk dibuang ke TPA tanpa didahului pemilahan jenis sampah maupun penerapan 3R di tingkat rumah tangga.

Permasalahan kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber. Mayoritas rumah tangga di Kota Bogor belum menerapkan pemilahan sampah di sumber, sehingga sampah organik yang mencapai 60% dari total timbulan tidak termanfaatkan secara optimal [6].

Permasalahan ketiga adalah belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat RT/RW. Kepengurusan RT/RW kerap menghadapi kesulitan dalam membentuk kader lingkungan yang konsisten dan memiliki kecakapan teknis untuk mengelola sampah secara mandiri, sehingga keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat bergantung pada pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan [6][7].

1.3 Penetapan Masalah Prioritas

Untuk menentukan masalah yang menjadi prioritas penanganan, ketiga permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Penilaian dilakukan oleh 4 (empat) orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang terdiri dari Eselon II dan Eselon III, dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan Masalah Prioritas dengan Metode USG

Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total
Masalah 1: Penumpukan sampah akibat pola kumpul-angkut-buang	4	4	4	12
Masalah 2: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari	5	5	5	15

Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total
sumber				
Masalah 3: Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat RT/RW	3	4	3	10

Sumber Data: Hasil Analisis 2026

Berdasarkan hasil skoring tersebut, Masalah 2, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber, memperoleh skor tertinggi (15), mengungguli Masalah 1 (12) dan Masalah 3 (10). Dengan demikian, Masalah 2 ditetapkan sebagai masalah prioritas yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah kebijakan ini.

1.4 Analisis Penyebab dan Akar Masalah

Setelah masalah prioritas ditetapkan, dilakukan identifikasi penyebab masalah secara berjenjang untuk menemukan akar persoalan. Pada tingkat pertama, rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu kurangnya edukasi dan literasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber, lemahnya peran kader lingkungan serta pendampingan masyarakat di tingkat RT/RW, dan kurangnya sarana serta prasarana pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Penelusuran pada tingkat kedua menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan literasi masyarakat bersumber dari sosialisasi pengelolaan sampah yang belum dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, materi edukasi yang belum menyentuh aspek praktis pemilahan dan pengolahan sampah, serta belum tersedianya media komunikasi yang efektif. Lemahnya peran kader lingkungan dipengaruhi oleh belum memadainya pelatihan teknis, tidak adanya mekanisme insentif yang menjaga konsistensi kader, serta pergantian pengurus RT/RW yang sering memutuskan keberlanjutan program. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana berakar pada distribusi kantong pilah dan ember organik yang belum merata, keterbatasan anggaran pengadaan sarana, serta belum terbentuknya Bank Sampah Unit di seluruh RT/RW.

Dari rangkaian penelusuran tersebut dapat ditarik benang merah bahwa akar masalah yang paling mendasar adalah sosialisasi pengelolaan sampah yang belum dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Akar masalah ini bermuara pada kurangnya edukasi dan literasi masyarakat, yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber.

Pernyataan Masalah (Problem Statement). *Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber, yang berakar pada sosialisasi pengelolaan sampah yang belum dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sehingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Bogor belum berjalan secara optimal.*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 Teori dan Konsep

Konsep Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, sehingga mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA [7]. Keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi perubahan perilaku warga, pendampingan teknis dari dinas terkait, serta regulasi pendukung dari pemerintah daerah.

Teori Partisipasi Masyarakat. Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program [11]. Dalam konteks pengelolaan sampah, rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, rendahnya kesadaran lingkungan, keterbatasan sarana, dan belum optimalnya pendampingan, sehingga peningkatan partisipasi memerlukan intervensi kebijakan yang membangun kesadaran, pengetahuan, dan komitmen masyarakat secara berkelanjutan.

Teori Perubahan Perilaku Lingkungan. Ajzen (1991) melalui Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi atas kemampuan diri (perceived behavioral control). Dalam konteks pengelolaan sampah, seseorang akan bersedia memilah sampah apabila memiliki pengetahuan tentang manfaat pemilahan, merasakan bahwa lingkungan sosialnya mendukung, serta merasa mampu melakukannya dengan sarana yang tersedia. Edukasi yang bersifat insidental umumnya tidak cukup menghasilkan perubahan perilaku permanen karena hanya menyentuh aspek pengetahuan; karena itu diperlukan sosialisasi berkelanjutan, pendampingan intensif, serta penguatan peran tokoh masyarakat dan kader lingkungan sebagai agen perubahan.

Konsep Bank Sampah dan Pemberdayaan Masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah mencakup pembentukan kelompok pengelola sampah di tingkat RT/RW, pendampingan oleh fasilitator, komunikator, dan dinamisator, serta perencanaan kegiatan yang berlandaskan prinsip keterpaduan, kepercayaan, kegotongroyongan, dan kemandirian; pengelolaannya memberikan manfaat ekonomi yang mendorong masyarakat untuk terus aktif [12][13]. Keberhasilan bank sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana fisik, tetapi juga pada kekuatan jaringan sosial, komitmen pengurus, sistem pencatatan yang transparan, dan jadwal penimbangan yang konsisten, sehingga pembentukannya merupakan proses pembangunan komunitas yang memerlukan pendampingan berkelanjutan.

Tujuan bank sampah mencakup tiga dimensi yang saling memperkuat. Dari sisi lingkungan, bank sampah memotong jalur distribusi sampah anorganik agar tidak langsung masuk ke TPA, mendorong budaya pemilahan sejak dari rumah, dan mengurangi risiko penumpukan sampah liar di permukiman. Dari sisi ekonomi, sampah anorganik yang dipilah memiliki nilai ekonomi nyata yang dapat ditabung dan dicairkan, sekaligus membuka peluang usaha bagi pengurus melalui penjualan ke industri daur ulang. Dari sisi sosial, kegiatan penimbangan rutin menjadi sarana interaksi warga yang memperkuat kohesi sosial dan rasa kepedulian bersama terhadap lingkungan. Dengan demikian, tujuan akhir bank sampah adalah menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang mandiri secara finansial dan sosial, di mana sampah dipandang sebagai sumber daya yang membawa manfaat nyata

bagi masyarakat luas [12][13].

2.2 Regulasi dan Kebijakan yang Berlaku

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perubahan paradigma melalui kegiatan pengurangan (3R: reduce, reuse, recycle) dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan peran aktif masyarakat sejak dari sumbernya, serta menegaskan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat [8].

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengatur dua jalur pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah dari hulu (pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali) serta penanganan di hilir (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir di TPA); secara khusus, Pasal 16 dan 17 menegaskan bahwa setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing [9]. Pada tataran daerah, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber serta pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat [10].

Sebagai operasionalisasi, Program RT Bebas Sampah yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor merupakan program pengelolaan sampah dari sumber berbasis komunitas yang mendorong perubahan perilaku rumah tangga melalui pemilahan sampah menjadi tiga bagian (organik, anorganik, dan residu), pembentukan Tim RT Bebas Sampah, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik, ecoenzyme, atau pakan maggot. Program ini bertujuan mendorong ekonomi sirkular berbasis masyarakat, mewujudkan Kota Bogor menuju zero waste to landfill secara bertahap, membangun budaya pemilahan dari sumber, memperkuat peran kelembagaan RT, serta mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA Galuga.

Manfaat Program RT Bebas Sampah mencakup pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA sehingga memperpanjang umur TPA dan menekan biaya operasional pengangkutan dan penanganan, penciptaan manfaat ekonomi melalui bank sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kompos, penguatan kolaborasi pemangku kepentingan seperti kader PKK, posyandu, komunitas lingkungan, dan pemerintah daerah, dukungan terhadap target pengurangan dan penanganan sampah Kota Bogor, serta penguatan peran RT/RW sebagai penggerak pengelolaan sampah.

2.3 Analisis Kesenjangan Kebijakan dan Perumusan Solusi

Meskipun regulasi dan program pengelolaan sampah telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan utama yang ditemukan adalah bahwa kebijakan yang ada lebih banyak berfokus pada penyediaan program dan fasilitas, sementara aspek peningkatan literasi dan perubahan perilaku masyarakat belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Padahal, berdasarkan teori partisipasi dan teori perubahan perilaku, kedua aspek tersebut justru menjadi penentu keberhasilan jangka panjang.

Berdasarkan analisis terhadap teori, konsep, dan regulasi di atas, terdapat tiga alternatif pendekatan yang berpotensi menjadi solusi atas pernyataan masalah. Alternatif pertama adalah penguatan Program RT Bebas Sampah secara menyeluruh di seluruh RT Kota Bogor, dengan mekanisme sosialisasi berkelanjutan, pembentukan tim pengelola, distribusi sarana pemilahan, dan pembentukan Bank Sampah Unit di setiap RT. Alternatif ini secara langsung menjawab akar masalah rendahnya partisipasi masyarakat melalui pendekatan komunitas

yang terstruktur.

Alternatif kedua adalah peningkatan infrastruktur fasilitas pemilahan sampah dan pengolahan komunal, yaitu penyediaan lahan serta fasilitas pengolahan sampah komunal di tingkat kelurahan untuk menampung hasil pemilahan dari RT. Alternatif ini mendukung keberlanjutan program pemilahan, namun memerlukan investasi infrastruktur yang besar. Adapun alternatif ketiga adalah pelaksanaan sosialisasi atau edukasi pemilahan sampah secara berkala di sumber, berupa program edukasi terjadwal kepada masyarakat di seluruh kecamatan. Alternatif ini bersifat saling melengkapi dan menjadi prasyarat keberhasilan alternatif lain, tetapi bila berdiri sendiri tidak cukup untuk mengubah perilaku secara permanen.

PILIHAN/ALTERNATIF KEBIJAKAN

3.1 Uraian Alternatif Kebijakan

Alternatif 1: Penguatan Program RT Bebas Sampah secara Menyeluruh. Program ini telah berjalan di Kota Bogor dan terbukti mampu mengubah perilaku masyarakat, mencakup sosialisasi, pembentukan tim pengelola sampah tingkat RT (kader dan dasawisma), penetapan kesepakatan metode pengelolaan, pembentukan Bank Sampah Unit, serta distribusi sarana pemilahan. Alternatif ini paling komprehensif dan terintegrasi karena menggabungkan aspek edukasi, kelembagaan, dan sarana prasarana sekaligus, telah mendapat dukungan penuh kepala daerah, dan mekanismenya teruji di sejumlah RT percontohan yang berhasil mengurangi timbulan sampah secara signifikan.

Alternatif 2: Peningkatan Infrastruktur Fasilitas Pemilahan dan Pengolahan Komunal. Alternatif ini berfokus pada penyediaan lahan dan fasilitas pengolahan sampah komunal di tingkat kelurahan, seperti unit pengomposan, mesin cacah organik, dan tempat penampungan sampah anorganik terpilah. Kelebihannya mampu menampung hasil pemilahan dalam volume besar, namun memerlukan investasi anggaran yang besar dan tidak secara langsung menyelesaikan akar masalah rendahnya literasi dan partisipasi, sehingga berisiko tidak dimanfaatkan optimal tanpa perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.

Alternatif 3: Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Pemilahan Sampah Berkala. Alternatif ini berupa program edukasi terjadwal kepada masyarakat di seluruh kecamatan melalui pertemuan warga, penyuluhan sekolah, media sosial, dan kampanye lingkungan. Kelebihannya berbiaya relatif rendah dan cepat diimplementasikan, namun edukasi tanpa diikuti pembentukan kelembagaan dan penyediaan sarana tidak cukup mengubah perilaku secara permanen, sehingga paling tepat diposisikan sebagai komponen pelengkap Alternatif 1, bukan solusi tunggal.

Ketiga alternatif memiliki kesamaan tujuan, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA. Perbedaannya terletak pada cakupan dan titik tekan: Alternatif 1 bersifat menyeluruh, Alternatif 2 menekankan infrastruktur fisik, sedangkan Alternatif 3 menekankan aspek edukasi semata.

3.2 Pemilihan Alternatif Kebijakan Terbaik

Pemilihan alternatif kebijakan terbaik dilakukan dengan menggunakan metode Bardach (2012) yang memuat empat kriteria penilaian, yaitu kelayakan teknis (technical feasibility), kemungkinan ekonomi dan finansial (economic and financial possibility), kelayakan politis (political viability), dan kemampuan operasional administratif (administrative operability).

Penilaian dilakukan melalui skoring 1–10 oleh keyperson di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, yakni pejabat Eselon II dan III [14].

Tabel 2. Penilaian Alternatif Kebijakan dengan Metode Bardach (2012)

Alternatif Kebijakan	Technical Feasibility	Economic & Financial Possibility	Political Viability	Administrative Operability	Skor Total
Alternatif 1: Penguatan Program RT Bebas Sampah secara menyeluruh	8	8	9	8	33
Alternatif 2: Peningkatan infrastruktur fasilitas pemilahan sampah dan pengolahan komunal	6	5	7	6	24
Alternatif 3: Pelaksanaan sosialisasi/edukasi pemilahan sampah berkala di sumber	7	7	8	7	29

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Alternatif 1, yaitu penguatan Program RT Bebas Sampah secara menyeluruh, memperoleh skor total tertinggi sebesar 33, mengungguli Alternatif 3 (29) dan Alternatif 2 (24). Alternatif 1 memperoleh nilai tertinggi pada kriteria political viability (9) karena telah mendapat dukungan penuh dari kepala daerah dan Dinas Lingkungan Hidup, serta nilai tinggi pada technical feasibility (8) karena mekanismenya sudah teruji di beberapa wilayah percontohan. Dengan demikian, Alternatif 1 terpilih sebagai kebijakan yang direkomendasikan kepada pengambil keputusan.

Untuk mendukung penguatan program, dirancang hubungan sebab-akibat antara kebijakan, program, dan kegiatan. Kebijakan ini mencakup alokasi anggaran, pemetaan wilayah lokasi RT Bebas Sampah berdasarkan hasil sosialisasi kepada masyarakat di 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor, pengembangan layanan, penyiapan sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat setempat. Pembentukan diawali dengan mengamati lingkungan RT yang telah memiliki kesiapan, baik dari sisi perangkat RT maupun kesadaran warganya, dengan tahapan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tahapan Pembentukan RT Bebas Sampah

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan/sosialisasi pengelolaan sampah skala rumah tangga ke wilayah RT yang akan membentuk RT Bebas Sampah	X			X		

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
2	Membentuk Tim RT Bebas Sampah yang akan mengelola sampah di wilayahnya (kader dan dasawisma)		X				
3	Warga RT mengidentifikasi timbulan sampah yang ada di wilayah, baik sampah rumah tangga berupa organik dari sisa memasak, sisa makanan, organik dari halaman rumah, dan sampah anorganik					X	
4	Warga RT menetapkan kesepakatan metode/model pengelolaan sampah yang akan diterapkan (organik dengan biopori, komunal organik, komposter ember; anorganik dengan bank sampah)			X			
5	Pembentukan Bank Sampah			X			
6	Pemberian sarana dan prasarana pemilahan organik dan anorganik kepada warga RT yang sudah berkomitmen (1 kantong pilah, 1 ember organik kecil, buku bank sampah, kartu catatan sampah organik)			X			

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup

Komitmen seluruh Kepala Keluarga (KK) menjadi syarat utama keikutsertaan dalam program ini, yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) RT Bebas Sampah. Pengelolaan sampah dilaksanakan berbasis dasawisma, di mana setiap 10 rumah mengelola sampah organiknya secara kolektif menggunakan ember organik besar, sementara sampah anorganik ditimbang dan ditabung melalui mekanisme Bank Sampah pada jadwal yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim untuk menilai efektivitas penguatan Program RT Bebas Sampah, khususnya dampaknya terhadap penurunan timbulan sampah yang masuk ke TPA Galuga. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya, antara lain melalui peningkatan anggaran, pendampingan yang berkelanjutan, perubahan strategi operasional, atau pengadaan sarana yang masih dibutuhkan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, permasalahan utama yang dihadapi Kota Bogor dalam pengelolaan sampah adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan literasi masyarakat, yang berakar pada sosialisasi yang belum dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Tanpa penguatan partisipasi dari hulu, laju

peningkatan timbulan sampah yang terus berlanjut dari 245.922,33 ton/tahun pada 2020 menjadi 291.154,77 ton/tahun pada 2024 akan semakin membebani kapasitas TPA Galuga dan anggaran operasional pengelolaan sampah Kota Bogor [6].

Tinjauan terhadap teori partisipasi masyarakat, teori perubahan perilaku, regulasi nasional dan daerah, serta program yang telah berjalan menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga aspek edukasi, kelembagaan, dan keberlanjutan. Dari tiga alternatif yang dianalisis menggunakan metode Bardach (2012), penguatan Program RT Bebas Sampah secara menyeluruh memperoleh skor tertinggi (33) karena paling komprehensif dalam mengintegrasikan sosialisasi berkelanjutan, pembentukan kelembagaan tingkat RT, penyediaan sarana pemilahan, dan pembentukan Bank Sampah Unit secara simultan, serta didukung komitmen politis yang kuat dan mekanisme yang telah teruji. Dengan demikian, Program RT Bebas Sampah terbukti menjadi model yang paling efektif dan layak diterapkan di seluruh RT/RW se-Kota Bogor secara bertahap.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dan pemilihan alternatif kebijakan, rekomendasi yang diajukan adalah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Penguatan Program RT Bebas Sampah yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumber, pembentukan kelompok (tim pengelola sampah tingkat RT), penyediaan sarana pemilahan sampah, mekanisme pendampingan berkala, serta pembentukan Bank Sampah Unit di seluruh RT/RW di Kota Bogor secara bertahap.

Rekomendasi kebijakan ini didasarkan pada pemenuhan lima kriteria kualitas. Pertama, kebijakan ini menjawab permasalahan utama, yaitu secara langsung merespons rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Kedua, kebijakan ini bersifat mengatur karena dituangkan dalam Peraturan Wali Kota yang mengikat seluruh RT di Kota Bogor serta memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan program. Ketiga, kebijakan ini jelas ditujukan kepada pengambil keputusan, yakni Wali Kota Bogor dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai pelaksana teknis. Keempat, kebijakan ini menjelaskan hal yang konkret dan bertahap, meliputi sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan kelompok Tim RT Bebas Sampah (kader dan dasawisma), identifikasi timbulan sampah oleh warga, penetapan metode pengelolaan, pembentukan Bank Sampah Unit, serta distribusi sarana pemilahan kepada warga yang telah berkomitmen. Kelima, kebijakan ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan kebijakan yang mengatur mekanisme pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara kelembagaan.

Selanjutnya, rekomendasi ini dituangkan dalam sasaran program meningkatnya reduksi sampah pada dokumen Rencana Strategis dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, yang diturunkan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Sub Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan, kelurahan, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan regulasi yang mengikat, pendampingan yang berkelanjutan, dan pemantauan kinerja yang terukur, penguatan Program RT Bebas Sampah diyakini mampu menjadi solusi jangka panjang yang efektif dalam mewujudkan Kota Bogor yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rashed AH. Sustainable solid waste management in the context of environmental governance. *Discov Sustain*. 2025;7(1):148. doi:10.1007/s43621-025-02385-1
- [2] Harimurtri SM, Rahayu ED, Yuriandala Y, dkk. Pengolahan Sampah Anorganik: Pengabdian Masyarakat Mahasiswa pada Era Tatanan Kehidupan Baru. *Pros Konf Nas Pengabdi Kpd Masy Dan Corp Soc Responsib PKM-CSR*. 2020;3:565–572.
- [3] Widodo S, Firdaus NA. Studi Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga Kota Magelang. *Jurnal Georafflesia*. 2018;3(2).
- [4] Christiawan PI, Citra IPA. Studi Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan di Kelurahan Banyuaning. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*. 2016;17(2).
- [5] Sari PN. Analisis Pengelolaan Sampah Padat Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. 2016;10(2).
- [6] Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. *Data Penanganan Sampah Kota Bogor Tahun 2020–2024*. Bogor: DLH Kota Bogor; 2024.
- [7] Masdani, Asdin A, Pratiwi N, Bambang T, Saputra DH. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Menuju Lingkungan Bersih dan Sehat. *J Pengabdi Kpd Masy*. 2023;1(1).
- [8] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- [10] Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.
- [11] Cohen JM, Uphoff NT. Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. *World Development*. 1980;8(3):213–235.
- [12] Rahmawati N, Dyah PS. Pemberdayaan Pengurus Bank Sampah Resik-an Karangnom Klaten. *Pros Semin Nas Program Pengabdi Masy*. 2022. doi:10.18196/ppm.45.591
- [13] Alestri GN. Dampak Bank Sampah terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. *Islam Manag Empower J*. 2022;4(2). doi:10.18326/imej.v4i2.151-162
- [14] Bardach E. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. 4th ed. CQ Press; 2012.
- [15] Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2002.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN